



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM DAGANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Siahaan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Juni 2023, Pukul 14.08 – 14.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Leonardo Siahaan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shallom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:37]**

Nama saya Leonardo Siahaan, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:42]**

Baik. Sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk itu, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan, ya, hal-hal yang diperbaiki saja, dalam waktu yang kurang-lebih 10 menit. Tapi saya ingin konfirmasi dulu, ada 3 dokumen yang kami terima (...)

**4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:11]**

Ya.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11]**

Baik melalui e-mail maupun hard, ya?

**6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:15]**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:15]**

Itu yang mau ... yang dipakai yang mana itu?

**8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:18]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Sebetulnya, saya salah mengirim file. Pada tanggal 31 Maret, saya sudah mengirimkan melalui soft copy di e-mail. Terus kemudian, saya juga menyerahkan hard copy pada tanggal 6 Juni. Perbedaannya itu di letak Petitumnya.

Izinkan saya, Yang Mulia, untuk lebih membaca yang hard copy-nya. Seperti itu, Yang Mulia. Seperti itu, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:42]**

Jadi, hard copy yang tertanggal berapa itu?

**10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:44]**

Tanggal 6 Juni, Yang Mulia, yang saya serahkan langsung ke MK, seperti itu.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:51]**

Oke, silakan!

**12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:58]**

Izin langsung mulai, Yang Mulia?

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:00]**

Ya.

**14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Leonardo Siahaan. Saya lahir pada tanggal 20 Juli tahun 2000. Usia saya, 22 tahun untuk tahun ini.

Kemudian, saya juga sudah memperbaiki beberapa nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim, terkhususnya masalah mencantumkan Staatsblad, sudah saya cantumkan.

Terus kemudian, saya juga mencantumkan beberapa penulisan yang typo, saya sudah perbaiki.

Kemudian juga, saya sudah mengikuti arahan Yang Mulia Majelis Hakim terkait masalah apakah ada bukti riilnya, seperti masalah putusan pengadilan atau sebagainya dari kasus nyata.

Kemudian juga, saya sudah memperbaiki Petitum. Saya akan bacakan, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa di sini, saya memperkarakan terkait masalah frasa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggung itu batal. Menurut Pemohon, frasa seperti ini sangatlah rentan dan sangat multitafsir, sehingga di sini sangat leluasa dari pihak penanggung untuk membuat suatu klausula-klausula baku yang bisa menjebak pihak tertanggung.

Kemudian, ada di sini hubungan korelasinya antara frasa yang saya perkarakan ini, Yang Mulia, dengan adanya suatu bukti nyata. Tetapi, bukti nyata yang Pemohon cantumkan ini memang sebetulnya bukan yang dialami Pemohon. Tetapi, ini ada bukti nyatanya dari putusan pengadilan yang sebagai pertimbangan Yang Mulia untuk melihat bahwa frasa ini memang sangat bermasalah sekali dan segera harus diperbaiki atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya akan bacakan, Yang Mulia.

Sebagaimana yang tadi Pemohon sampaikan bahwa ada bukti nyatanya melalui Putusan Pengadilan yang Pemohon cantumkan di halaman 5, Yang Mulia, di mana di situ adanya kasus nyata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560K/PDT.SUS/2012. Pihak berperkaranya adalah Hermis Sinurat dan juga PT Avrist Assurance sebagai tergugat. Isi singkat yang dipermasalahkan adalah pada halaman 8 bahwa Hermis Sinurat selaku ahli waris melalui kuasa hukum yang menyampaikan keberatan atas ketentuan polis dari pihak tergugat untuk membayar klaim sebesar 50 juta bahwa korespondensi dilakukan beberapa kali antara Saudara Hermis Sinurat dengan pihak tergugat.

Kemudian pada halaman 13, Saudara Almarhum Saudari Amarnis[sic!] Simarmata dituduh memberikan pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan atau misinterpretasi dalam bagian HSPPA dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menderita penyakit apapun dan tidak pernah menjalani pemeriksaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa almarhum ini dinyatakan menyembunyikan keadaan dan memberikan keterangan bahwa almarhum tidak pernah menderita penyakit.

Kemudian pada halaman yang sama, Yang Mulia, Kuasa Hukum Hermis Sinurat berpendapat sekaligus keberatan, sebelum diadakan asuransi tanggal 31 Maret 2007, padahal fakta sesungguhnya bahwa sebelum tanggal tersebut, almarhum Saudara Marnis Simarmata pernah menjalankan kemoterapi sebanyak 6 seri di rumah sakit Usada Insani Tangerang pada tanggal 6 Oktober 2006 untuk mengobati penyakit karsinoma nasofaring atau kanker ganas yang menyerang alat pernapasan.

Kemudian pada halaman 12, Kuasa Hukum Hermis Sinurat berpendapat, pemulihan polis yang merupakan dokumen yang

menyatakan keikutsertaan kembali bertanggung asuransi dalam produk asuransi menunjukkan bahwa almarhum Saudara Marnis Simarmata sangat memahami seluruh ketentuan polis. Untuk selengkapnya dinyatakan ... dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Jadi pada intinya, pada putusan Mahkamah Agung ini, Saudara Almarhum dinyatakan menyembunyikan keadaan penyakitnya, padahal di sini sebetulnya dari putusan Mahkamah Agung ini pihak penanggung ini sudah mengetahui keadaan penyakit si pertanggung, sudah mengetahui dan sudah meng-crosscheck, tapi ... akan tetapi, pada kenyataannya tetap dinyatakan menyembunyikan keadaan penyakitnya dengan berdalil pihak penanggung ini memakai Pasal 251.

Sehingga di sini bisa dapat dikatakan, Yang Mulia, bahwa putusan Mahkamah Agung itu adanya bukti nyata tersebut, sangat jelas menggambarkan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terkhususnya frasa yang Pemohon perkarakan, di sini sangat rentan sekali disalahgunakan bagi pihak-pihak penanggung yang memiliki suatu powerfull, sehingga bisa menekankan pihak tertanggung. Seperti itu, Yang Mulia. Terutama tertanggung ini kan tidak semua mengerti konteks hukum, terkhususnya hukum asuransi. Banyak sekali tertanggung ini sangat awam sekali, sehingga sangat nurut sekali perkataan-perkataan dari pihak penanggung, sehingga di situlah letak rentannya dan juga di sinilah rasa kekhawatiran Pemohon terhadap frasa terhadap Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, Yang Mulia.

Bahwa ini mungkin akan terjadi pada Pemohon, meskipun Pemohon belum mengadakan suatu perjanjian asuransi, tetapi melihat suatu frasa ini, berlakunya suatu frasa ini dalam Pasal 251, sehingga Pemohon mengalami suatu kekhawatiran yang sama terhadap suatu kasus dari putusan Mahkamah Agung yang sudah Pemohon bacakan, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia. Lanjut saya untuk mempersingkat waktu, saya langsung baca Petitumnya, Yang Mulia?

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:14]**

Ya, silakan.

**16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:20]**

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Staatsblad Tahun 19 ... 847 Nomor 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap frasa *sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat pertanggung itu batal* bertentangan dengan syarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, sehingga perjanjian pertanggung batal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan putusan pengadilan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Ex aequo et bono.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:46]**

Baik, terima kasih. Pemohon untuk membacakan hal-hal perbaikan dan juga Petitum dalam perbaikan permohonan ini. Untuk pengesahan alat bukti, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3 Benar, ya?

**18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:07]**

Benar, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:08]**

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Yang Mulia ada masukan? Yang Mulia ada? Baik, silakan, Yang Mulia. Ada masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Wahid.



Saudara Pemohon, Petikum yang Saudara ajukan ini kalau kami dari Panel, melihatnya ini Petikumnya kontradiksi, ya, antara di satu sisi minta inkonstitusional secara utuh, tapi di sisi lain minta bersyarat?

Nah, seandainya Saudara akan memberikan renvoi sedikit menjadi alternatif, mungkin nanti kami laporkan ke RPH lebih ada pilihan. Tapi kalau seperti ini, dikhawatirkan nanti Hakim lain berpendapat ini kumulatif, di satu sisi minta ini tidak konstitusional secara utuh, Pasal 251, tapi di angka 3 minta bersyarat, bagaimana? Direnvoi bisa, mumpung masih di depan Panel. Karena kan cuma menambah *atau* saja sebenarnya *atau*, terus di Undang-Undang Dasar ditambah 1945 dibiasakan nanti.

**21. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:56]**

Mungkin seperti ini saja, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:58]**

Eh?

**23. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:58]**

Mungkin seperti ini saja.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:59]**

Oh, enggak 1945. Oh, anu ... kami sarankan pertama tadi?

**25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:02]**

Petikum yang seperti ini yang tadi maksud saya.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:04]**

Oh ya sudah enggak apa-apa, kami mengingatkan kalau akan direnvoi ditambah *atau* maksudnya, pilihan. Inkonstitusional utuh atau inkonstitusional bersyarat itu pilihan, bukan kumulatif begini, menjadi alternatif, tapi kalau Anda nyaman dan lebih memilih ini, juga enggak apa-apa, itu kan pilihan ada sepenuhnya ada pada Saudara.

Terima kasih, Pak Ketua.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Itu tadi ada satu lagi yang terkait Undang-Undang Dasar itu, mau dilengkapi atau tidak? Karena dalam kelaziman itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tadi yang diusulkan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Mau direnvoi atau tetap?

**28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:55]**

Yang mana, Yang Mulia?

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:58]**

Di dalam Petitemnya, coba dilihat. Hanya tulis *Undang-Undang Dasar*, ya, *UUD* ya. Sudah dicermati?

**30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:13]**

Ya benar, Yang Mulia.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:18]**

Ya maksudnya mau direnvoi atau tetap saja?

**32. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:21]**

Tetap saja, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:22]**

Oh tetap saja, oke. Baik karena ini kan kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon ya dari Petitem yang ada ini.

Baik, nanti Panel akan menyampaikan pada Rapat Pleno Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim. Nanti hasil RPH akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya.

Baik, ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

**34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:55]**

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:56]**

Oke. Yang Mulia, masih ada? Yang Mulia?

Baik, dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB**

Jakarta, 12 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

